



PENGARUH BI-7 DAY (REPO) RATE & DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PENDAPATAN MARGIN PEMBIAYAAN MUROBAHAH DI INDONESIA

Ubaedilah, Jamaludin, Roisiyatin, M Asep Zakariya Ansori

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

ubaedilah.0203@gmail.com

ABSTRAK

Pada penelitian dengan judul BI-7 Day Reverse Repo rate dan dana pihak ketiga pada pendapatan margin murabahah bank umum syariah di Indonesia, peneliti dengan data sekunder seperti laporan annual report bank umum syariah tahun 2016-2020 dan laporan gabungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah populasinya adalah seluruh bank umum syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sample yang dipilih setelah melakukan teknik purposive sampling adalah sebanyak 6 bank umum syariah. Dari hasil penelitian ditemukan hasil yaitu dana pihak ketiga, pengaruh signifikan positif pada pendapatan margin murabahah dengan nilai Probabilitas sebesar $0.0008 < \alpha < 0.05$ yang berarti variabel DPK ini mampu mempengaruhi pendapatan margin secara signifikan. Akan tetapi, Bi - 7 Day repo rate pengaruhnya sedikit dari tingkat signifikan dengan nilai probabilitasnya menunjukkan sebesar 0.5435 yang mana nilai α yaitu 0.05 yang berarti BI - 7 Day repo rate pengaruhnya tidak signifikan terhadap pendapatan margin murabahah.

Kata Kunci: Dana pihak ketiga; Bi-7 Day Repo rate; pendapatan margin murabahah.

ABSTRACT

In a study entitled BI-7 Day Reverse Repo rate and third party funds on the margin income of Islamic commercial banks in Indonesia, researchers with secondary data such as the annual report of Islamic commercial banks in 2016-2020 and a joint report from the Financial Services Authority (OJK). The total population is all Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK). The samples selected after performing the purposive sampling technique were as many as 6 Islamic commercial banks. From the results of the study, it was found that the results were third party funds, a significant positive influence on murabahah margin income with a Probability value of $0.0008 < \alpha < 0.05$ which means that this dpk variable is able to significantly affect margin income. However, the Bi - 7 Day repo rate has a slight effect from a significant level with its propability value showing 0.5435 which is the α value of 0.05 which means that the BI - 7 Day repo rate has an insignificant effect on the pend.


Keywords: Third-party funds; Bi-7 Day Repo rate; Murabaha margin income.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang pada umumnya memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan seperti pada umumnya, tetapi ada beberapa sisi yang berbeda karena perbankan syariah memegang prinsip aturan syariah, gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis menjadi dasar atas lahirnya perbankan syariah dan juga upaya kaum muslimin untuk melandasi kegiatan ekonominya berbas Al-Qur'an



dan As-sunah (Antonio, 2001). Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, melihat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 (Hughes, 2008) pada umumnya Bank Syariah memiliki tugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana, baik untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), aktivitas pendistribusianya yaitu dengan menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan bermakna pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan kepada pihak lain dalam rangka menunjang kelancaran usaha atau investasi yang sebelumnya telah direncanakan, dalam hal ini pemberian dari pihak bank berupa finansial kepada nasabah. Dalam arti yang sederhana, pembiayaan didefinisikan pemberian fasilitas dari penyelenggara pembiayaan seperti halnya bank syariah (Yudiana, 2014). Jika kita lihat data laporan laba rugi gabungan BUS dan UUS di Indonesia yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2020, komposisi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan akad yang dipakai adalah sebagai berikut :



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar1 : Laporan laba rugi BUS dan UUS 2015-2020

Komposisi pembiayaan murobahah paling besar yaitu sebesar 61%, disusul oleh pembiayaan musyarokah sebesar 29%, pembiayaan mudhorobah sebesar 5%, pembiayaan ijarah sebesar 4% dan pembiayaan mudhorobah sebesar 1 %. Berdasarkan laporan data tersebut, pembiayaan dengan akad murobahah memiliki posisi yang sangat dominan di perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan murobahah sendiri merupakan produk pembiayaan dengan skema jual beli dan juga akad yang digunakan sebagai alternatif kepada nasabah untuk menghindari riba sebagaimana pembiayaan pada perbankan konvensional dan biasa disebut jual beli murabahah dengan orang yang menugasi untuk membeli barang (*bay'ul murqabahah lil aamir bisy-syiraa*), yaitu didalamnya terdapat dua persetujuan yaitu dari klien (pemberi instruksi) untuk membeli barang, dan janji dari pihak bank syariah untuk memindah tangankanl barang dengan skema murabahah, dengan menjumlahkan tambahan keuntungan tertentu terhadap harga dasar pada saat membeli, dengan merujuk pada keterangan Imam as-syafi'i maka hal seperti ini diperbolehkan (Zuhaili, 2011). Pembiayaan murobahah dapat didefinisikan dengan harga awal dan perolehan margin dari barang yang dijual berdasarkan kesepakatan (Karim, 2010). Dengan besarnya persentase dari akad pembiayaan murobahah yang mendominasi perbankan syariah di Indonesia, maka pendapatan margin dari pembiayaan murobahah menjadi penyumbang terbesar bagi



perbankan syariah untuk memperoleh profit. Nilai margin secara sederhana dapat diketahui dengan pengeluaran biaya (cost recovery) ditambah dengan ekspektasi laba bank, cost recovery diketahui dengan memproyeksikan seluruh ongkos kegiatan bank dengan objek pembiayaan murobahah. Menelaah dari pemaparan tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut terkait variabel apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan margin murobahah.

Penggunaan variabel berjumlah dua variabel bebas (Independent) yaitu variabel BI- & Day Repo Rate sebagai X1 dan Variabel Dana Pihak Ketiga sebagai X2 untuk diuji pengaruhnya terhadap pendapatan margin pembiayaan murobahah di perbankan syariah di Indonesia. Bi rate sederhananya yaitu tingkat harga dari pemakaian uang pada masa batas tertentu atau nilai dari pemakaian uang yang dipakai di saat ini dan nantinya diganti pada waktu kelak (Satya, 2014). Sementara untuk mempercepat dan memperkuat kerangka operasi moneter maka diberlakukan BI - 7 Day Repo rate yang sejak tahun 2016 berlaku (www.bi.go.id). Pengepulan dana surplus masyarakat oleh pihak bank yang sering dinamakan Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan pangkal krusial operasional bank. DPK ini dengan memberikan fasilitas dan bunga yang menarik maka akan lebih mudah dan dominan (Tulloh, 2020). Biasanya berupa giro dan tabungan, dan untuk keamanan dana juga keleluasaan menarik dananya kembali menjadi motivasi utama para nasabah menitipkan dananya kepada bank. (Andrianto & Firmansyah, 2019). Pendapatan margin murobahah di perbankan syariah di Indonesia perlu diperhatikan secara benar demi menjaga kesehatan Bank syariah yang berada di Indonesia dan perlu mengamati variabel - variabel berpengaruh terhadap pendapatan margin murobahah. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui konsistensi dari penelitian sebelumnya apakah hasil yang didapat tetap konsisten sebagaimana penelitian terdahulu apa sebaliknya. Dengan latar belakang itu, peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait pendapatan margin murobahah di perbankan syariah dengan variabel BI - 7 Day Repo Rate dan Dana Pihak Ketiga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yangmana diperoleh berupa angka/angka yang diangkakan dari penelitian kualitatif dengan maksud untuk membabarkan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam (prof. dr. sugiyono, 2011). Jenis data menggunakan data sekunder dengan data panel. Penelitian ini ada dua variabel independen yaitu BI- 7 Day repo rate dan dana pihak ketiga dan satu variabel dependen yaitu pendapatan margin murobahah. Data penelitian ini didapat dengan macam - macam sumber, diantaranya statistik perbankan syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di laman resminya (www.ojk.go.id), dari portal resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id), dan dari laporan annual report perbankan syariah yang dijadikan sample. Rentan waktu yang dipakai adalah tahun 2016 sampai tahun 2020. Populasi dari studi ini adalah BUS yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan sample 6 Bank Umum Syariah berdasarkan pemilihan sample teknik purposive sampling. Analisis penelitian ini adalah dengan regresi data panel yaitu campuran dari data cross section dan data time series. Software yang digunakan program eviews 9.



Persamaan regresi :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \epsilon_{it}; i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$$

Dalam analisis data panel memiliki beberapa cara untuk mengestimasi parameter model, yaitu :

- Pooled Least Square (PLS). Model analisis regresi sederhana sama dengan analisis OLS dimana semua individu dan waktu dianggap sama
- Model Fixed Effect. Merupakan salahsatu pendekatan analisis data panel dimana efek dari individu dilihat dari perbedaan intersep dengan slope yang diasumsikan konstan di setiap individu.
- Model Random Effect. Apabila pada Model Fixed Effect, intercept mencerminkan komparasi antar individu dan atau waktu, sedangkan dengan model REM presentasikan lewat eror.

Untuk memilih estimasi yang bakal digunakan nantinya, maka dilakukan uji chow untuk memilih model Fixed Effect atau Pooled Least Square. Kemudian dilakukan uji hausman untuk mendapatkan model yang terbaik antara Random Effect Model (REM) atau Fixed Effect (FEM). Dan jika yang terpilih adalah model random effect, aka dilakukan uji Multifier test untuk menentukan model terbaik antara Pooled least square atau Random Effect Model. Setelah ditemukan estimasi model yang optimal, tahap selanjutnya yaitu uji asumsi klasik pada model yang digunakan agar bisa menunjukkan data yang diperoleh tersebut valid atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal pertama dalam penelitian ini yaitu menentukan estimasi model regresi data panel, yaitu dengan uji chow terlebih dahulu, jika nilai prob nya kurang dari 0.05, maka tolak H_0 .

H_0 = Pooled Least Square

H_1 = Fixed Effect Model

Berikut hasilnya :

Table 1
Chow Test Result

<i>Effect test</i>	Prob.
Cros section – F	0,0000

Source: Author Estimation (2022)

Dari data tersebut diketahui nilai Prob nya adalah 0,0000 , maka nilainya kurang dari nilai alpha 0,05 yang mana tolak H_0 , jadi antara PLS dan FEM yang tepat ialah FEM.

Selanjutnya dilakukan uji Hausman, jika nilai prob nya kurang signifikasi (<0.05) maka tolak H_0 .

H_0 = Random Effect Model

H_1 = Fixed Effect Model



Table 2
Hausman Test Result

<i>Test Summary</i>	Prob.
Cros section random	0,0000

Source: Author Estimation (2022).

Hasil yang didapat adalah 0,0000 (kurang dari 0,05) maka tolak H_0 dan pilih Fixed Effect Model (FEM). Setelah terpilih model fixed effect, peneliti melanjutkan dengan uji asumsi klasik, agar data yang diperoleh valid. Berikut hasilnya :

Table 3
Normalitas Test Result

Weight Statistics			
Mean	1.67e-17	Skewness	0.048514
Median	0.004780	Kurtosis	2.9465588
Maximum	0.246624	Jarque-Bera	0.015334
Minimum	-0.2440899	Probability	0.992362
Std. Dev	0.108823		

Source: Author Estimation (2022)

Dari hasil yang didapat, nilai p-valuenya jarque-bera sebesar 0,992362 $> 0,05$ maka H_0 yang terpilih. Dengan begitu nialinya terdistribusi dengan normal.

Table 4
Heteroksedasitas Test Result

Weight Statistics			
Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-3.172168	-0.786857	0.4398
BI-7	0.001805	0.026625	0.9790
LN_DPK	0.113011	0.854547	0.4020

Source: Author Estimation (2022)

Dari uji tersebut didapat nilai lebih dari nilai alpha (0,05) dan berarti tidak terjadi masalah heteroksedasitas. Kemudian setelah diuji terpilih model fixed, maka berikut hasilnya :

Table 4
Fixed Effect Model Result

Weight Statistics			
Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	16.11869	5.626136	0.0000
BI-7	0.029728	0.617173	0.5435
LN_DPK	0.366312	3.897679	0.0008



R- squared	0.992691	Mean. Dependent var	27.38441
Adjusted R-squared	0.990366	S.D dependent var	1.272923
S.E of regression	0.124942	Akaike infp criterion	-1.098758
Sum squared resid	0.343430	Schwarz criterion	-0.725106
Log likelihood	24.48137	Hannan-Quinn criter	-0.979223
F-statistic	426.8770	Durbin-Watson stat	0.921292
Prob(F-statistic)	0.000000		

Source: Author Estimation (2022)

Maka didapat persamaan sebagai berikut :

$$PMargin_{it} = 16.11869 + 0.029728it + 0.366312it$$

Nilai konstanta didapat yaitu 16.11869 yang mana mengindikasikan bahwa jika variabel independen (BI – 7 Day Repo rate dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada observasi ke i dan periode ke t adalah konstan, maka pendapatan margin murobahah sebesar 16.11869. Nilai koefisien regresi sebesar 0.029728 menggambarkan jika BI – 7 Day Repo Rate pengamatan ke i dan kurun waktu ke t naik setingkat 1 %, dengan begitu bisa menaikkan pendapatan margin murobahah 0.029728. Sementara nilai koefisien 0.366312 menunjukkan bahwa jika DPK di pengamatan ke index i dan waktu ke t naik menjadi 1 %, maka akan bertambah pendapatan margin murobahah sebesar 0.366312 setiap pengamatan ke index i dan kurun waktu ke t .

Berdasarkan hasil uji fixed effect menunjukkan bahwa BI – 7 Day Rate memiliki nilai koefisien sebesar 0.029728 yang artinya mempengaruhi sebesar 0.029% terhadap pendapatan margin murobahah setiap naik 1 %. Sedangkan nilai probabilitasnya menunjukkan 0.5435 melebihi nilai alpa yaitu 0.05 yang berarti BI – 7 Day repo rate tidak signifikan terhadap pendapatan margin murobahah, hal ini dikarenakan penentuan tingkat margin sudah ditentukan diawal pada saat pelaksanaan akad, dan tingkat margin murobahah cenderung lebih besar karena untuk mengantisipasi perubahan ekonomi global seperti naik turunnya suku bunga dan inflasi dimasa datang.

Berdasarkan dari uji fixed effect tersebut, secara signifikan variabel DPK berpengaruh terhadap pendapatan margin murobahah. Dari nilai hasilnya diperoleh nilai koefisien sebesar 0.366312 yang berarti Dana Pihak Ketiga mampu mempengaruhi pendapatan margin murobahah sebesar 0.36 % setiap peningkatan 1 % Dana pihak ketiga, sementara itu nilai Probabilitas menunjukkan sebesar 0.0008 < dari 0.05 yang berarti variabel DPK ini mampu mempengaruhi pendapatan margin secara signifikan. Hal ini dikarenakan semakin banyak DPK terkumpul maka tinggi pula penyaluran pembiayaan murobahah yang mana pendapatan margin pembiayaanakan tinggi pula.

Selain itu, secara simultan keduanya berdampak terhadap pendapatan margin murobahah. Nilai Probabilitas F-Statistik menunjukkan angka 0.000000. nilainya kurang dari 0.05 sehingga ditarik kesimpulan keseluruhan variabel idependen secara simultan berpengaruh ke variabel dependen (Pendapatan Margin Murobahah).



SIMPULAN

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya, maka hasil uji panel yang telah dilakukan, BI – 7 Day repo rate tidak berimbas secara signifikan pada pendapatan margin murobahah. Dari uji panel juga ditemukan bahwa variabel DPK mampu mempengaruhi pendapatan margin secara signifikan. Sementara itu dari uji panel yang dilakukan, ditemukan bahwa BI – 7 Day Repo Rate dan DPK secara bersama berpengaruh signifikan terhadap margin murobahah. Dari uji panel yang dilakukan, DPK yang paling dominan terhadap pendapatan margin murobahah. hal tersebut menunjukkan bahwa variabel DPK sangat besar pengaruhnya terhadap pendapatan margin murobahah karna semakin berlipat-lipat dana pihak ketiga yang terkumpul berarti semakin banyak pula fasilitas dan pembiayaan yang didistribusikan oleh pihak bank untuk tujuan pembiayaan dan fasilitas lainnya yang menunjang profit bagi perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Antonio, M. S. (2001). *Perbankan syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YJfvQ5UAAAAJ&citation_for_view=YJfvQ5UAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
- Hughes, R. (2008). UNDANG - UNDANG RI NO.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.
- Jamaludin. *Kontrak Jual Beli dalam Islam*. MUAMALATUNA, [S.l.], vol. 11, no. 2, p. 73-100, sep. 2020
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam (Analisis fiqih dan islam)* (12th, 2017th ed.). Raja Grafindo.
- prof. dr. sugiyono. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive).pdf. In *Bandung Alf* (p. 143).
- [Roisiyatin & Jamaludin - Kesejahteraan Mustahiq dan Non Mustahiq Perspektif Maqaashidus Syariah Pada Petani Sehat Dompot Dhuafa Dan Program Nasional ...](#)
- [Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, 2020](#)
- Satya, K. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif Di Bank Kaltim Syariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(2), 151. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.151-170>
- Tulloh, I. H. (2020). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return on Asset (ROA), dan bi rate terhadap margin pembiayaan murabahah pada bank umum syariah (periode 2014-2019)*. http://eprints.walisongo.ac.id/13270/%0Ahttp://eprints.walisongo.ac.id/13270/1/SKRIPSI_1605036030_ICHWAN_HIDAYAT_TULLOH.pdf
- Yudiana, F. E. (2014). *Manajmene Pembiayaan Bank Syariah*. 144.
- Zuhaili, W. (2011). Terjemah Fiqih Islam Wa Asillatuhu. *Jilid 5*, 1–647.

